



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Limbu Sedulun, 13 Desember 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPNP pada XXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARYONO PUTRA, S.H., M.H., SALIM SAID, S.H., AHMAD MAHRUS, S.H.** dan **JUFLI, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum “**LBH-KALTARA**” (**Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Utara**), Kantor Perwakilan Tanjung Selor : Jl. Jelarai Raya Gg. Jawara, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik pada : [lbhkalimantanutara@gmail.com](mailto:lbhkalimantanutara@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 013/SKK-Pdt/LBHKALTARA/IV/2023 tanggal 11 April 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir XXXXXXXXX, 16 Juli 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Konsultan Konstruksi, tempat

Hal. 1 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXX, Kelurahan  
XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota  
XXXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe, tanggal 12 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 Januari 2017 dihadapan PPN KUA XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0035/005/I/2017 tanggal 17 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Muh. Said Gg. 6 Blok D No. 009, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Timur selama 4 Tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di XXXXXXXX tanggal 25 Maret 2018 usia 5 Tahun yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
  - b. ANAK 2 bin TERGUGAT, lahir di XXXXXXXX tanggal 04 Mei 2020 usia 2 Tahun 11 Bulan yang saat ini di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Bulan Oktober 2020;



Hal. 2 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi sejak bulan November 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - a. Tergugat mengkonsumsi Narkotika, meski tidak dilaporkan akan tetapi Penggugat sering menasihati dan pada saat dinasihati, Tergugat marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Noni Septia dan Anis Setya Wardani yang diketahui Penggugat melalui Pesan singkat Tergugat pada saat Penggugat mengecek Handphone milik Tergugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

---

Hal. 3 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum ARYONO PUTRA, S.H., M.H., SALIM SAID, S.H., AHMAD MAHRUS, S.H. dan JUFLI, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor : 32/SK-Ks/V/2023/PA.TSe, tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK. XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 13 September 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup,



Hal. 4 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe



telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, kepala keluarga atas nama PENGUGAT, tertanggal 13 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazagelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

**B. Saksi :**

**Saksi 1 Penggugat**

SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sehingga kenal Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut, ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

---

Hal. 5 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba, namun saksi pernah melihat alat yang biasa digunakan untuk memakai narkoba jenis sabu sabu, selain itu juga saksi sering melihat dan mendengar Tergugat berbicara ngawur tidak terkontrol;
- Bahwa selain itu apabila bertengkar, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat, selain itu saksi pernah diperlihatkan foto Penggugat ada memar bekas pukulan di telinga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Penggugat pulang dijemput oleh saksi dari tempat kediaman bersama karena kembali terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

#### **Saksi 2 Penggugat**

SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sehingga kenal Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

---

Hal. 6 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran tersebut, ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat menggunakan narkoba;
- Bahwa selain itu apabila bertengkar, Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya pernah diperlihatkan 2 (dua) buah foto Penggugat ada memar bekas pukulan, namun saksi lupa di bagian apa Penggugat dipukul;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lagi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Penggugat pulang dijemput oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 32/SK-Ks/V/2023/PA.TSe. tanggal 08 Mei 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat mengkonsumsi Narkotika, meski tidak dilaporkan akan tetapi Penggugat sering menasihati dan pada saat dinasihati, Tergugat marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;



Hal. 8 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Noni Septia dan Anis Setya Wardani yang diketahui Penggugat melalui Pesan singkat Tergugat pada saat Penggugat mengecek Handphone milik Tergugat;

hingga akhirnya sejak Desember 2021 selama lebih dari 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea



Hal. 9 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah XXXXXXXXXX XXXXXXXX, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 17 Januari 2017. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX, maka asli bukti P.3 merupakan akta autentik. Bukti P.3 menerangkan identitas Penggugat (PENGGUGAT) dengan ayah bernama AYAH PENGGUGAT, berstatus sebagai kepala keluarga, ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya berstatus sebagai anak dengan ayah bernama TERGUGAT dan ibu bernama PENGGUGAT. Maka terbukti bahwa Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak hasil pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

---

Hal. 10 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena saksi I sebagai kakak kandung Penggugat pernah beberapa kali berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal mana telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi II, yang mana saksi II yang merupakan adik kandung Penggugat juga sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di alamat tersebut, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Keterangan tersebut adalah sama dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan pernah melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi sendiri, hal mana keterangannya telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi II, dimana saksi II juga pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri masing-masing saksi, yang mana keterangannya saling menguatkan dan saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab pertengkaran saksi I menerangkan bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengonsumsi narkoba tersebut, saksi hanya pernah melihat alat-alat yang biasa dipergunakan untuk memakai narkoba jenis sabu sabu di rumah Tergugat, saksi juga hanya pernah melihat dan mendengar Tergugat berbicara ngawur tidak terkontrol, keterangan mana tidak dapat dikuatkan pula oleh saksi II, karena saksi II menerangkan tidak tahu secara pasti penyebab pertengkaran

---

Hal. 11 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mengenai penyebab pertengkaran Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat cukup untuk mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat apabila terjadi pertengkaran, kedua saksi Penggugat juga menerangkan tidak pernah melihat secara langsung, kedua saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dan hanya pernah diperlihatkan foto Penggugat dalam keadaan memar bekas pukulan, adapun yang melakukan pemukulan itu benar Tergugat atau tidak, kedua saksi tidak bisa memastikannya, oleh karena cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dimana saksi yang menjemput Penggugat dan membawa pulang dari tempat kediaman bersama, karena kembali terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, demikian halnya dengan saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun dan selama berpisah tersebut keduanya tidak pernah bersatu kembali. Keterangan tersebut berdasarkan penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat menerangkan pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Hal. 12 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petition Percearaian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti jelas adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak dapat didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa adanya pertengkaran menggambarkan tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya ketentraman dalam sebuah keluarga yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti pula terjadi pisah tempat tinggal berturut-turut selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, sehingga tidak terpenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kurun waktu tersebut;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan maka akan mendatangkan bahaya bagi keduanya baik suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasil didamaikan, maka antara Penggugat dan Tergugat dinilai tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitanya sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 13 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق أو إكراهها على منكراً من القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة



Hal. 14 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe





Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;



Hal. 15 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1444 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Hal. 16 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera,

**Hamran B, S.Ag**

Perincian biaya :

- |    |           |              |
|----|-----------|--------------|
| 1. | PNBP      | Rp60.000,00  |
| 2. | Proses    | Rp75.000,00  |
| 3. | Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. | Meterai   | Rp10.000,00  |

**Jumlah Rp545.000,00**

(lim ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 17 dari 17 halaman

Putusan Nomor 150/Pdt.G/2023/PA.TSe